



**PUTUSAN**

Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 04 November 1992, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Wetan Bawah, Rt 003 Rw 003, Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 17 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Duren, Rt 002 Rw 003, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn yang dalil-dalinya sebagai berikut :

**Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 1 dari 13 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/29/III/2010 tertanggal 15 Maret 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Talun, Kecamatan Talun, selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah Tergugat dan Penggugat di Desa Talun, Kecamatan Talun, selama 3 tahun 7 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 21 Oktober 2010.  
Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak September 2011 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya sanggup memberi nafkah uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perminggu, sedangkan Penggugat mengeluarkan uang untuk kebutuhan perminggunya terkadang mencapai sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sejak Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 2 dari 13 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 3 dari 13 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita point 1, 2, 3 dan 4, pada gugatan Penggugat adalah benar adanya;
- Bahwa posita point 5 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak tahun 2017 dan penyebab pertengkaran juga tidak benar, yang benar Tergugat setiap minberikan uang nafkah kepada Penggugat lebih Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan tergantung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa posita point 6 adalah tidak benar, yang benar Tergugat dan Penggugat baru berpisah tempat tinggal 1 tahun;
- Bahwa posita point 7 adalah tidak benar, yang benar tadi sebelum siang Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada perinsipnya Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat memberikan uang tersebut, tapi itu dulu dan sekarang sudah tidak memberikan uang lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun dan Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat memberikan uang Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) adalah untuk anak;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerai yang diajukan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326024408920003, tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 4 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor 067/29/III/2010, tanggal 15 Maret 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P. 2;

**II. Saksi-saksi :**

1. XXXXX, umur 43 tahun, di bawah sumpahnya lalu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau dibawa ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan Penggugat yang pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sehingga sekarang sudah 2 tahun dan selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 5 dari 13 hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 34 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sehingga sekarang sudah 2 tahun dan selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya lalu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010;

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 6 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan saksi tidak pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang Penggugat bekerja di Jakarta untuk membantu pembangunan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, umur 50 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sampai sekarang rukun-rukun saja dan saksi tidak pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan Penggugat yang pulang ke rumah orang

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 7 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya dan sekarang Penggugat bekerja di Jakarta untuk membantu pembangunan rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi sudah tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, dan selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat untuk melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan saksi-saksi tersebut dipersidangan bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut

**Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 8 dari 13 hal**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sebaliknya menasehati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat disebabkan karena sejak September 2011 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat terkadang hanya sanggup memberi nafkah uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perminggu, sedangkan Penggugat mengeluarkan uang untuk kebutuhan perminggunya terkadang mencapai sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sejak Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah 2 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya Tergugat mengakui terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, dan penyebabnya bukan karena masalah ekonomi karena Tergugat selalu memberikan uang kepada Penggugat Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu, dan Tergugat juga mengakui telah pisah tempat tinggal baru kurang lebih 1 tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari

**Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 9 dari 13 hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan masalah tempat tinggal dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, namun saksi Tergugat tersebut tahun antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa merujuk bukti surat P. 2 maka terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat pada prinsipnya tetap mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang

**Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 10 dari 13 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu berpijak pada hukum syara' dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syekh Al Majdi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan ( kebencian ) istri kepada suaminya sudah sangat sekali, maka hakim harus menceraikannya dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 11 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in sughra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M.,bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 H., oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. H. Saefudin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Aristyawan A.M, S.Ag., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 12 dari 13 hal



Panitera Pengganti,

Aristyawan A.M, S.Ag., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	430.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 13 dari 13 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)